

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, segala sektor kehidupan masyarakatnya diatur oleh hukum. Hal ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia terus meningkat mengikuti perkembangan zaman untuk meningkatkan taraf hidupnya, berdasarkan hal tersebut manusia melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Upaya-upaya tersebut dapat berupa hubungan hukum, salah satunya adalah kegiatan jual beli, sewa menyewa atau bentuk hubungan hukum lainnya. Dalam mengadakan hubungan hukum, para pihak masing-masing diberikan hak dan kewajiban.

Hubungan hukum tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk perjanjian tertulis. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan para pihak mengetahui hak dan kewajiban yang timbul akibat hubungan hukum tersebut, juga untuk lebih memudahkan dalam hal pembuktian apabila salah satu pihak melakukan wanpretasi. Dalam perjanjian pengikatan jual beli seperti juga perjanjian-perjanjian yang lain dimungkinkan terjadi sengketa karena kelalaian para pihak dalam memenuhi kewajiban masing-masing atau bahkan merupakan suatu kesengajaan membatalkan perjanjian secara sepihak,

sehingga mengakibatkan kerugian pada pihak lain.

Tembakau merupakan salah satu komoditi yang besar dalam pasar Indonesia, Indonesia yang merupakan negara yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam menjadikan tembakau sebagai salah satu sektor tanaman yang menjadi modal dalam perkembangan sektor ekonomi. Pertanian tembakau memberi dampak besar bagi perekonomian Indonesia karena menggerakkan petani, buruh, industri, dan juga menjadi penyumbang cukai terbesar di Indonesia.¹

Tembakau dalam bahasa latin *Nicotiana Tabacum* merupakan tanaman berdaun lebar yang berasal dari Amerika Utara dan Amerika Selatan. Daun tembakau dapat dikonsumsi dengan cara dikunyah, namun tembakau bukanlah komoditas pangan, artinya produk tembakau bukan untuk dikonsumsi sebagai makanan, melainkan tembakau digunakan sebagai bahan baku utama pembuatan rokok dan cerutu. Kendati demikian, tembakau merupakan tanaman yang mengandung racun syaraf (*neuoroksin*) karena terdapat zat *alkanoid nikotin*.²

Tembakau tergolong dalam produk pertanian semusim, dan sangat bergantung pada musim, cuaca, lokasi tanam, sehingga tanaman ini tidak dapat dibudidayakan diseluruh daerah di Indonesia. Tembakau merupakan produk pertanian yang sebagian besar hanya terdapat di tiga provinsi yang

¹ Rudi Wibowo, dkk., 2018, *Agribisnis Tembakau Membuka Ruang Inovasi dan Bisnis Kemajuan Industri*. IPB Press, Bogor, hlm. 17.

² Antik Suprihati, Harianto, Bonari, 2019, "Dinamika Konsumsi Rokok dan Impor Tembakau Indonesia", *Journal of Social Community*, Vol 14 No.2 Februari 2018, Institut Pertanian Bogor..

merupakan 89 persen dari wilayah penghasil tembakau di seluruh Indonesia.

Kabupaten Jombang merupakan satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur, secara administratif berjarak 79 km dari barat daya Surabaya, ibu kota Provinsi Jawa Timur. Curah hujan di Kabupaten Jombang yang terletak pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut relatif rendah, berkisar antara 1750 – 2500 mm pertahun. Kabupaten Jombang memiliki iklim tropis, berdasarkan hasil perhitungan dan klasifikasi oleh Smidt dan Ferguson Kabupaten Jombang termasuk dalam tipe iklim D yang artinya musim penghujan jatuh pada bulan Oktober sampai April dan musim kemarau jatuh pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober.³Keadaan iklim di Kabupaten Jombang dinilai ideal untuk menjadi pusat budidaya tembakau.

Pasar tembakau di Kabupaten Jombang semakin meluas dari hari ke hari. Setiap tahunnya permintaan pasokan tembakau dari pabrik-pabrik rokok semakin meningkat, sehingga membuat petani di desa Jombang memilih untuk fokus pada komoditi tembakau.⁴ Saat ini terdapat 5000 hektar lebih pertanian tembakau di Kabupaten Jombang.

Tata niaga tembakau di Indonesia pada umumnya masih di bawah kendali industri-industri besar rokok, di bawah kendali yang dimaksud adalah petani sebagai produsen justru tidak begitu berperan dalam menentukan harga jual barang miliknya. Petani memiliki *bargaining power* yang rendah ketika dihadapkan dengan industri-industri besar, karena mereka

³ "Curah Hujan Kabupaten Jombang – ZOM 161"(PDF). BMKG. hlm. 58. Diakses tanggal 5 Oktober 2021.

⁴ BPS Kab. Jombang, 2018, Infografis Data Sektoral Sektor Pertanian. <http://103.142.14.56/kominfo/jcc/beranda/infografis.html>. Diakses 5 Oktober 2021.

menggantungkan hidupnya pada pedagang, maupun industri yang mau membeli hasil panennya, oleh karena itu petani tidak dapat menentukan sendiri harga jual tembakaunya, melainkan harga dan jumlah pembelian sudah ditentukan oleh industri besar dan diawasi oleh pemerintah.

CV Hartono Jaya merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jual beli tembakau. CV Hartono Jaya dipercaya untuk memasok sejumlah pabrik rokok di Jawa Timur. Setiap pabrik memiliki standar dan permintaan kualitas tembakau yang berbeda-beda sesuai dengan jenis rokok yang diproduksi. Permintaan pasok tembakau yang setiap tahunnya selalu meningkat, melatarbelakangi CV Hartono Jaya harus mampu untuk memenuhi kebutuhan pasar yang ada. Untuk dapat memenuhi pasokan tembakaunya, CV Hartono Jaya memberlakukan dua sistem pembelian tembakau, yang pertama yaitu pembelian langsung dari para petani tembakau secara *pre-order*, yang kedua pembelian melalui pedagang perantara.

CV Hartono Jaya melakukan pembelian kepada petani Kabupaten Jombang dilakukan dengan sistem *booking* atau *pre-order*. Sistem *booking* atau *pre-order* ini adalah pembelian yang dilakukan saat tembakau masih berupa bibit. CV Hartono Jaya biasanya sudah memesan sejumlah hasil panen tembakau tiga sampai enam bulan sebelumnya dengan memberikan uang muka kepada petani sebagai tanda jadi pembeliannya, hal ini kerap kali dilakukan karena CV Hartono Jaya membutuhkan banyak pasokan tembakau untuk memenuhi permintaan pabrik-pabrik rokok yang telah bekerjasama dengannya dengan harapan petani tidak menjual hasil panennya kepada

pedagang perantara atau pemasok lainnya, dan juga agar CV mendapatkan harga yang lebih terjangkau karena langsung membeli dari petani, tidak melalui tangan kedua atau pedangan perantara. Petani pada umumnya menjadi pihak yang membutuhkan modal untuk melakukan penanaman, pemupukan dan pemeliharaan tembakaunya, sehingga petani lebih memilih untuk jual beli dengan sistem *pre-order* untuk menghindari kerugian atau penumpukan hasil panen. Praktik jual-beli dengan sistem *booking* atau *pre-order* ini sudah terjadi cukup lama, dan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh CV maupun petani di Kabupaten Jombang.

Perjanjian jual beli antara CV Hartono Jaya dengan petani tembakau di Kabupaten Jombang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dengan obyek yang belum jelas, karena pada saat pembelian bibit tidak ada yang dapat menjamin bahwa hasil panen akan memiliki kualitas maupun *grade* yang sesuai dengan yang diperjanjikan diawal, padahal setiap tembakau memiliki harga yang berbeda-beda bergantung pada jenis, kualitas maupun *grade* yang hanya bisa ditentukan pada saat hasil panen tembakau sudah ada dan sudah dioleh atau biasa disebut dengan tembakau rajangan. Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa: Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Berdasarkan yang diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah berkewajiban mengutamakan produksi pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, sehingga pemerintah perlu mengatur

mengenai impor komoditas pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dalam hal ini tembakau, meningkatnya harga Cukai Hasil Tembakau (CHT) dari tahun ke tahun Kenaikan CHT dua digit dimulai sejak 2016 sebesar 11,19 persen. Nilainya sempat turun menjadi 10,54 persen pada 2017 dan kemudian menjadi 10,4 persen pada 2018. Pada 2019, pemerintah tidak menaikkan CHT, tapi pada 2020, CHT kembali naik di angka 23,05 persen.⁵ Kenaikan tersebut melatarbelakangi industri-industri rokok melakukan impor tembakau untuk mencari bahan baku atau tembakau dengan harga yang termurah. Hal ini berdampak kepada petani lokal tembakau yang kerap kali hasil panennya terjadi penumpukkan karena tidak laku dijual atau dijual dengan harga murah agar tidak mengalami kerugian lebih banyak lagi sehingga diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian No. 23 Tahun 2019 tentang Rekomendasi Teknis Impor Tembakau untuk melindungi produktivitas petani lokal tembakau.

Hal tersebut menjadi perhatian penulis utamanya terkait pelaksanaan jual beli tembakau di CV Hartono Jaya dengan petani tembakau di Kabupaten Jombang. Penulis ingin mengetahui apakah obyek jual beli tersebut sudah sesuai syarat sahnya perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan penulis ingin mengetahui bagaimana pengaruh regulasi terkait tata niaga tembakau di Indonesia terhadap pembentukan harga jual tembakau milik petani.

⁵ Dirjen Bea Cukai, Kemenkeu, DDTC

B. Rumusan Masalah

1. Apakah praktik jual beli tembakau di CV Hartono Jaya dengan petani tembakau Kabupaten Jombang secara *pre-order* tersebut sah? Dan apakah akibat hukumnya?
2. Bagaimanakah pengaruh regulasi tata niaga tembakau di Indonesia terhadap pembentukan harga jual tembakau milik petani?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis praktik jual beli tembakau secara *pre-order* yang terjadi di CV Hartono Jaya berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian
2. Untuk mengetahui pengaruh regulasi tata niaga tembakau di Indonesia terhadap pembentukan harga jual tembakau milik petani tembakau

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan hukum kontrak bisnis.

2. Manfaat praktis:

Secara praktis penelitian diharapkan dapat memberi manfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum terkait, sebagai berikut:

- a. Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, diharapkan penelitian ini dapat memberi gambaran kepada Hakim tentang bagaimana praktik yang terjadi di lapangan dan membantu Hakim apabila terdapat kasus serupa.
- b. Bagi CV Hartono Jaya, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi masukan untuk lebih teliti dalam membuat perjanjian jual beli sehingga pihaknya tidak lagi dirugikan karena terjadinya wanprestasi
- c. Bagi petani tembakau, diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman agar ke depan lebih memahami esensi perjanjian jual beli yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
- d. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan penulis serta kontribusi nyata penulis dalam mempertanggungjawabkan ilmu pengetahuan yang sedang ditekuni.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya asli sendiri dan bukan merupakan hasil plagiasi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan

membandingkan tiga hasil penelitian berupa penulisan hukum atau skripsi antara lain :

1. Danar Yudhawastu Wardhana, 10410534, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Jual Beli Tembakau Yang Dilakukan Melalui Grader di desa Senden Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali Jawa Tengah”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan praktek jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali? dan Bagaimana praktek perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali ditinjau dari Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?. Hasil penelitian Danar Yudhawastu Wardhana menyimpulkan bahwa Perjanjian jual beli yang sudah lama terjalin antara petani dengan grader tidak disadari merupakan perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dengan kesadaran hukum masyarakat. Ketentuan hukum persaingan usaha yang ada ternyata tidak dipahami sepenuhnya oleh para pihak dalam perjanjian jual beli tembakau di Desa Senden, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa perjanjian jual beli tembakau yang terjadi antara petani dan grader dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam perjanjian tertutup (*exclusive dealing*) dimana hal tersebut dilarang pada pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal itu dikarenakan petani dan grader membuat perjanjian dimana petani setelah mendapatkan modal dari grader harus menjual hasil produk tembakaunya pada grader yang memberikan pinjaman modal, petani tidak diberi kebebasan untuk menjual hasil produk tembakaunya pada grader lain walaupun modal sudah dilunasi. Jumlah grader yang terbatas juga berpengaruh pada kekuatan pasar yang dimiliki grader untuk melakukan penetapan harga maupun jumlah kuota produk tembakau. Dapat dikatakan bahwa petani adalah pihak yang dirugikan dalam perjanjian ini karena tidak bisa dengan leluasa untuk menjual hasil produk tembakaunya pada grader lain.

2. M. Mundakkir, C92216174, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, tahun 2020 dengan judul "Analisis 'Urf Terhadap Perubahan Harga Sepihak Pada Jual Beli Tembakau Di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro ". Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama adalah Bagaimana praktek perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? dan Bagaimana analisis 'urf terhadap perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro? Hasil penelitiannya adalah Proses praktek pada perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh pembeli atau tengkulak pada penjual atau petani dalam jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro tersebut dikarenakan dengan berbagai sebab, yaitu ketika pembeli atau

tengkulak membeli tembakau pada penjual atau petani dalam menentukan sebuah harga tembakau tersebut dengan perkiraan harga dari tengkulak dan dengan menggunakan empat cara, antara lain: warna dari tembakau, bau atau ambu dari tembakau, bagus tidaknya tembakau, dan cekelan sebelum menjualnya lagi ke pabrik dan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang ada di Desa Brangkal. Dan perkiraan dari pembeli atau tengkulak sering meleset. Dan perubahan harga itu semua dilakukan karena agar pembeli atau tengkulak tidak dapat kerugian besar atau banyak yang mereka alami ketika menjual tembakau tersebut ke pabrik. Menurut 'urf/kebiasaan perubahan harga sepihak pada jual beli tembakau di Desa Brangkal Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro yang mana yang bisa dijadikan sebuah pandangan atau dijadikan sebuah pertimbangan hukum syara'. Bahwa praktek yang ada ditinjau dari diterimanya atau tidaknya 'urf/kebiasaan yaitu termasuk 'urf fasid yang mana adat kebiasaan yang salah atau rusak dan bertentangan dengan nas dan melalaikan dalil syara' yang ada, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung dalam nas dan itu tidak bisa ditetapkan atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

3. Nofiarti Wijaya, 0238138, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2009 dengan judul "Jual Beli Tembakau Di Desa Tambakrejo Dalam Prespektif Hukum Islam" terdapat satu pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu Bagaimanakah tinjauan hukum islam terdapat jual beli tembakau di Desa Tambakrejo kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman?. Hasil penelitiannya adalah bahwa praktik jual beli

tembakau yang dilakukan di Desa Tambakrejo sudah dilakukan dengan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak melalui akad secara lisan. Apabila dilihat dari penyerahan pembayaran/prestasi terkadang dilakukan penundaan, namun hal ini tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah adalah pemotongan pembayaran yang dilakukan secara sepihak yang berakibat fatal. Jual beli tembakau di Desa Tambakrejo pembayaran dilakukan setelah proses pengolahan tembakau selesai, bila pedagang mengalami kerugian maka petani juga ikut menanggung kerugian dengan menanggung potongan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang, hal tersebut merugikan pihak petani. Dari analisa di lapangan kesepakatan dalam perjanjian jual beli ini sudah sesuai, namun dilihat dari banyaknya resiko yang ditanggung oleh petani maka transaksi ini dianggap belum sesuai dengan kaidah dan norma hukum islam.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah dideskripsikan, maka terdapat perbedaan terhadap penelitian ini. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Danar Yudhawastu Wardhana terhadap pelaksanaan jual beli tembakau antara petani dan grader membuat perjanjian dimana petani setelah mendapatkan modal dari grader harus menjual hasil produk tembakaunya pada grader yang memberikan pinjaman modal, dalam penelitian ini juga dapat ditemukan praktik serupa, hanya saja para pihaknya adalah CV Hartono Jaya sebagai tengkulak dengan petani tembakau di Kabupaten Jombang dan juga sejumlah uang yang diberikan kepada petani diawal merupakan untuk *down payment* atau sebagai tanda jadi pembelian tembakau dengan sistem *booking* atau *pre-*

order kepada petani, sedangkan penelitian Danar Yudhawastu sejumlah uang yang diberikan diawal, merupakan suatu pinjaman modal kepada petani yang kemudian karena itulah *grader* yang memberikan pinjaman modal mengharuskan petani menjual hasil panennya kepada *grader* dengan harga yang ditentukan oleh *grader* tersebut.

M. Mundakkir membahas persoalan perubahan harga secara sepihak yang menjadi kebiasaan dalam praktik jual beli tembakau di Desa Brangkal, dalam penelitian ini, penulis juga menemukan adanya praktik yang sama seperti yang dipaparkan dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh M. Mundakkir, bahwa adanya perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak karena kerugian yang dialami saat harga jual tembakau meleset dari perkiraan harga awal yang telah disepakati sebelumnya dengan petani, sehingga tengkulak melakukan pemotongan harga dari yang disepakati diawal. Dalam penelitian ini pihak yang seringkali melakukan perubahan harga secara sepihak yaitu petani tembakau di Kabupaten Jombang, karena merasa dirugikan apabila harga pembelian diawal dirasa tidak cocok dengan harga pemupukan, dan pemeliharaan tembakau yang akan dipanen.

Nofiarti Wijaya menitikberatkan persoalan praktik pemenuhan prestasi dalam perjanjian jual beli tembakau di Desa Tambakrejo yang seringkali dilakukan penundaan pembayaran atau bahkan pemotongan pembayan yang dilakukan oleh pedagang, dalam penelitian ini penulis menemukan praktik dan sistem jual beli yang berbeda dengan yang terdapat dalam penelitian Nofiarti Wijaya, yaitu perbedaan sistem pembelian, apabila

dalam penelitian sebelumnya transaksi dilakukan saat tembakau sudah selesai dioleh, dalam penelitian ini pembelian dilakukan oleh CV saat tembakau masih berupa bibit, pembelian dilakukan dengan sistem *booking* atau *pre-order*.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul yang telah dirumuskan, Batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah kegiatan untuk mencari dan memecahkan komponen dari suatu masalah untuk dikaji lebih dalam, serta menghubungkannya dengan aspek hukum, kaidah hukum, serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan masalahnya.

b. Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya. Badan hukum seperti CV Hartono Jaya yang menjadi obyek dalam penelitian ini juga termasuk dalam pihak atau yang disebut orang yang dimungkinkan untuk mengadakan suatu perjanjian.

c. Jual Beli Tembakau

Jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdara ditegaskan sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan hak miliknya, sedangkan pihak lainnya

mengikatkan diri untuk membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek perjanjian jual beli adalah tembakau.

d. Sistem *Pre-order*

Pre-order (sering disingkat PO) adalah sistem pembelian yang banyak penjual lakukan sebelum barang benar-benar tersedia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian pre-order atau pre order adalah suatu perintah dalam suatu pemesanan produk atau barang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum ini berfokus pada fakta-fakta empiris yang didapatkan melalui pengamatan langsung di lapangan.

2. Data

Dalam penelitian hukum empiris digunakan data berupa data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari responden yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini dapat mendapatkan hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.
- b. Data sekunder:
 - 1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a.) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.
 - b.) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - c.) Kitab Undang-undang Hukum Dagang
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari perjanjian tertulis CV Hartono Jaya dengan Petani Kabupaten Jombang, buku-buku, Jurnal, data dari internet, dan hasil penelitian berkaitan dengan perjanjian jual beli tembakau.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang bersifat terbuka yang artinya pertanyaan belum disertai dengan jawabannya, sehingga responden dan narasumber menjawab berdasarkan jabatannya. Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁶ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan empat orang responden yaitu petani tembakau di Kabupaten Jombang yang melakukan perjanjian jual beli dengan CV Hartono Jaya dan juga satu responden lagi yaitu Tony Hartono, S.E. sebagai Komisariat dan Direktur Utama CV Hartono Jaya, dan juga dua orang

⁶ S. Nasution, 2002, *Metode research : (Penelitian ilmiah)*, Bumi Aksara, Jakarta hlm. 113.

narasumber, yaitu; Ir. Arief Nurtjahjo, S.H., M.H., M.M sebagai ahli hukum kontrak, K. Mudi Sebagai Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur.

- b. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mempelajari beberapa pendapat hukum dalam buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dokumen, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan perjanjian jual beli tembakau.

4. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terdapat di Desa Mungung Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur.

5. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan subyek dari perjanjian jual beli tembakau secara *pre-order* yang dilakukan oleh CV Hartono Jaya dengan petani Kabupaten Jombang. Populasi dalam penelitian ini terdapat cukup banyak sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti secara keseluruhan, oleh karena itu penulis mengambil beberapa sampel untuk diteliti sebagai bukti bahwa penulis telah meneliti dengan bukti-bukti yang ada. Populasi dalam penelitian ini adalah tiga orang petani tembakau di Kabupaten Jombang yang bekerjasama dengan CV Hartono Jaya.

6. Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang memiliki keahlian,

profesional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah Ir. Arief Nurtjahjo, S.H., M.H., M.M. sebagai ahli hukum kontrak pengadaan dan K. Mudi sebagai Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jawa Timur.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dari sampel, responden atau narasumber baik secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang berhubungan dengan obyek yang diteliti yaitu perjanjian jual beli tembakau di CV Hartono Jaya dengan petani tembakau Kabupaten Jombang.

Berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir induktif, yaitu metode berpikir yang bertolak dari proposisi khusus atau peristiwa-peristiwa konkrit yang kebenarannya telah diketahui/diyakini, kemudian berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang mempunyai sifat umum.⁷

⁷ Ronny Hanitjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghaila Indonesia, Jakarta, hlm.42

